

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perceraian adalah fenomena sosial yang terus meningkat yang berdampak besar, terutama pada kehidupan anak-anak yang mengakibatkan perubahan dalam pola pengasuhan (Januari, 2023:120). Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (Bangkinang, 2025), ribuan kasus perceraian terjadi setiap tahunnya, baik atas gugatan istri (cerai gugat) maupun permohonan suami (cerai talak). Menurut data yang dikumpulkan oleh redaksi, penyebab pengajuan gugatan atau permohonan cerai ini beragam. Beberapa penyebab perceraian termasuk zina, mabuk-mabukan, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, hukuman penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan masalah ekonomi.

Perceraian merupakan perbuatan yang dilarang jika tidak adanya alasan yang dibenarkan, adapun perceraian dianggap suatu perbuatan yang diperbolehkan dari sudut pandang agama Islam. Namun, dengan alasan yang jelas, perceraian tetap diperbolehkan akan tetapi perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah SWT, seperti yang dinyatakan dalam hadis berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Isyarat Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa perceraian atau thalaq, adalah opsi terakhir ketika bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan serta tidak ada lagi masa depan bagi rumah tangga tersebut. Maka pada saat-saat seperti itu, agama Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh (Rizki Gunawan & Al Amin, 2023:205).

Dalam perceraian, permasalahan yang sering kali menjadi sumber konflik berkepanjangan antara kedua orang tua adalah penentuan hak asuh anak atau hadhanah (Fauzan & Hamzah, 2024:112). Setelah terjadinya perceraian tidak hanya hubungan emosional antara orang tua dan anak, hak asuh anak juga mencakup aspek hukum yang perlu diselesaikan melalui jalur peradilan.

Persoalan hak asuh anak atau hadhanah ini menjadi sangat penting bagi pasangan orang tua yang telah bercerai, karena memelihara, merawat, dan mendidik anak merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Terjemahan Kemenag 2019

Surah Al-Baqarah ayat 233 daiatas membahas prinsip dasar tentang hak asuh anak dalam Islam, terutama dalam kasus perceraian. Islam menegaskan bahwa meskipun orang tua berpisah, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada keduanya. Anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perhatian terhadap kesejahteraan emosional dan psikologisnya.

Latar belakang peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak sangat penting karena keputusan ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan masa depan anak pasca perceraian. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan tunggal yang secara tegas menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan setelah perceraian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the*

best interest of the child) sebagai dasar utama dalam setiap putusan hak asuh.(Haiba & Nugraheni, 2024). Hakim mempertimbangkan berbagai indikator seperti kesejahteraan anak, perilaku orang tua, kemampuan orang tua dalam mengasuh, koordinasi antara orang tua, serta pembagian waktu pengasuhan.(Pertimbangan et al., 2024).

Selain itu, hakim juga memperhatikan kondisi psikologis anak, keinginan anak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, baik secara fisik maupun mental.(Haura & Heriyani, 2025). Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan hak asuh bersama jika kedua orang tua dinilai layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak.(Maulana & Safitri, 2024). Hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan, termasuk kesaksian dan fakta-fakta yang relevan, serta menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku.(Maryati, 2021). Dengan demikian, peran hakim sangat krusial dalam menyeimbangkan aspek hukum, psikologis, dan sosial demi memastikan hak dan kepentingan anak tetap terlindungi setelah perceraian.(Widjaja et al., 2020).

Hak asuh anak dalam Islam bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Setiap keputusan yang diambil oleh orang tua harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan tanggung

jawab ini, setiap individu harus selalu berlandaskan rasa tanggung jawab dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Terdapat dua sistem hukum yang mengatur hak asuh anak, yaitu hukum keluarga Islam dan hukum positif. Dalam Hukum keluarga Islam menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu memiliki hak untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau yang masih di bawah umur 12 tahun. Meskipun anak berada di bawah pengasuhan ibu, biaya pemeliharaan anak masih berada dalam tanggungjawab ayahnya (Wulandari et al., 2024:131). Akan tetapi dalam praktik peradilan di Indonesia, keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada prinsip tersebut, melainkan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang lain, seperti kondisi finansial, lingkungan sosial, dan kesiapan psikologis orang tua dalam mengasuh anak.

Adapun dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* (Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, 2023:123). Hukum positif menetapkan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu, karena dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak pada tahap perkembangan pada usia tersebut. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ayah atau pihak lain dapat mengajukan hak asuh anak jika dapat membuktikan

bahwa mereka lebih mampu menjamin perlindungan, kesejahteraan, serta perkembangan anak secara optimal.

Ketidakserasian dalam praktik peradilan dalam hal ini kasus perceraian sering kali muncul akibat perbedaan pandangan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif, yang dapat menyebabkan kasus di mana seorang ibu yang seharusnya lebih diutamakan justru kehilangan hak asuh anak. Hak asuh dalam kasus perceraian tidak selalu ditentukan hanya berdasarkan satu faktor saja, melainkan juga mempertimbangkan aspek psikologis, emosional anak dan aspek ekonomi.

Dalam suatu kondisi seorang ayah yang memiliki kemampuan finansial lebih baik tetap tidak mendapatkan hak asuh karena kedekatan emosional anak dengan ibunya. Sebaliknya, dalam beberapa situasi, hak asuh diberikan kepada pihak yang dinilai lebih mampu secara ekonomi atau karena alasan lain yang dianggap lebih menguntungkan bagi anak. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh tidak hanya berlandaskan aturan hukum yang baku, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi spesifik dalam setiap kasus perceraian, dengan mempertimbangkan kesejahteraan, kenyamanan, serta perkembangan emosional dan psikologis anak (Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020:300).

Penelitian sebelumnya tentang hak asuh anak telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif (Suryantoro, 2024:3). Sebagian besar penelitian lebih fokus pada kajian normatif daripada mempelajari secara menyeluruh bagaimana hakim

mempertimbangkan berbagai aspek dalam menetapkan hak asuh anak. Penelitian yang membahas faktor-faktor non-yuridis, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua dalam memberikan kasih sayang, dan dinamika sosial pasca perceraian, masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang terfokus terhadap teori hukum tanpa melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada kasus nyata yang diputuskan di pengadilan. Oleh sebab itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dipenuhi dengan analisis yang lebih mendalam terhadap putusan hakim dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian.

Penelitian ini menjadi berbeda karena tidak hanya melihat peraturan hukum secara normatif, tetapi juga bagaimana hakim mempertimbangkan faktor hukum dan non-hukum saat memutuskan hak asuh anak. Keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar mengutamakan kesejahteraan anak.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait “Peran hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga islam dan hukum positif”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan berikutnya, perlu diberikan penjelasan mengenai

istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran Hakim

Peran hakim dalam sistem peradilan sangat sentral karena hakim berfungsi sebagai penegak hukum, pelaksana keadilan, dan penjaga hak asasi manusia. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara secara bebas, jujur, dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.(Tutik, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara meskipun hukum tertulis tidak mengaturnya secara jelas, sehingga hakim juga berperan aktif dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.(Rohman et al., 2023a).

Kewenangan hakim sangat luas, mulai dari memutus perkara pidana, perdata, hingga perkara khusus seperti lingkungan hidup, di mana hakim juga harus memiliki kompetensi dan integritas khusus.(Fiddin, 2022). Tanggung jawab hakim tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, karena setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.(Hanafi, 2021). Hakim dituntut untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menahan tekanan politik, ekonomi, dan

sosial demi menjaga independensi.(Cahyani et al., 2025). Dalam konteks penegakan hukum, hakim juga berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, bukan sekadar keadilan formal.(Ariyanti, 2019). Dengan demikian, peran, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab hakim sangat krusial dalam menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak adalah keputusan pengadilan yang menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak setelah perceraian. Proses ini sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik anak, di mana hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi antara orang tua, distribusi waktu pengasuhan, serta keinginan dan kebutuhan anak itu sendiri.(Haiba & Nugraheni, 2024). Dalam praktik di Indonesia, terdapat perbedaan pendekatan untuk pasangan Muslim dan non-Muslim, namun secara umum, kecenderungan pemberian hak asuh lebih sering kepada ibu, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun, meskipun pertimbangan utama tetap pada kepentingan dan keinginan anak.(Payana et al., 2025).

Selain itu, pertimbangan hakim juga dapat meliputi kondisi emosional anak, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan ekonomi, serta laporan psikologis terkait tipe pengasuhan

yang paling sesuai. Dalam kasus tertentu, suara atau preferensi anak juga menjadi pertimbangan penting, terutama jika anak sudah cukup dewasa untuk menyampaikan pendapatnya.(Husna et al., 2024). Hakim dapat menyesuaikan indikator pertimbangan sesuai kebutuhan selama tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak.

3. Pasca Perceraian

Pasca perceraian merupakan fase yang dimulai setelah suatu perkawinan dinyatakan berakhir secara hukum melalui putusan pengadilan. Fase ini tidak hanya menandai perubahan status pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai konsekuensi hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Fase ini melibatkan pengaturan hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta dinamika hubungan antara anak dan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkup hukum ini mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, serta kewarisan. Di Indonesia, hukum keluarga Islam dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menjadi dasar hukum bagi umat Muslim yang mengajukan perkara keluarga di Pengadilan Agama. Dalam konteks hak asuh anak, hukum keluarga Islam menekankan konsep hadhanah, di mana pengasuhan anak yang masih kecil lebih diutamakan kepada ibu, kecuali

jika ada faktor tertentu yang menyebabkan ibu tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.

5. Hukum positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Dalam penelitian ini, hukum positif merujuk pada peraturan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama, khususnya Pasal 41 yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perbedaan pengaturan hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan di pengadilan.
2. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penegasan istilah dan identifikasi masalah diatas maka dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti agar tidak meluas serta terfokus pada masalah pokok penelitian yaitu:

1. Persamaan konsep hukum keluarga islam dan hukum positif dalam memutuskan hak asuh anak di Indonesia.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak pasca perceraian.

E. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai pengaturan hak asuh anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif.

2. Menambah literatur akademik terkait peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaturan hak asuh anak dan peran hakim dalam proses penetapannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum, menjadi referensi dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan saat memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian.
3. Bagi pembuat kebijakan, menjadi bahan masukan untuk perumusan atau penyempurnaan regulasi terkait hak asuh anak yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Dengan manfaat tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan mengembangkan system hukum yang lebih adil serta mendukung kepentingan anak dalam kasus perceraian.